

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillobbi 'alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga buku yang berjudul **“Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum”** ini dapat kami hadirkan di tengah-tengah pembaca yang budiman.

Buku ini pada dasarnya bertujuan untuk mengajak pembaca yang budiman melakukan perjalanan intelektual mengkaji perkembangan kejahatan pencucian uang yang diikuti oleh perkembangan rezim anti-pencucian uang. Terdapat hubungan antara kegiatan pencucian uang dengan rezim anti-pencucian uang (selanjutnya disebut rezim-APU). Di satu sisi, pencucian uang meningkat signifikan seiring perkembangan teknologi yang menawarkan metode yang rumit, canggih, dan profesional dalam melakukan jenis kejahatan ini. Namun, di sisi lain, rezim-APU juga telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan teknik-teknik pencucian uang guna menghadapi ancaman tersebut. Semakin canggih pencucian uang, semakin canggih pula rezim-APU. Demikian pula sebaliknya, semakin canggih dan lengkap rezim-APU, semakin tinggi pula penciptaan teknik-teknik inovatif yang digunakan dalam metode pencucian uang. Sampai di sini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana rezim-APU dapat atau harus menanggapi ancaman itu.

Buku ini menggali persoalan hukum penting terkait perkembangan rezim-APU dalam menanggapi kemajuan praktek pencucian uang. Kajian lebih dititikberatkan kepada pengembangan rezim-APU melalui penyusunan standar internasional dengan melakukan internasionalisasi dan kriminalisasi praktik pencucian uang. Logika pengembangan ini ialah mengimbangi metode yang kian rumit, canggih dan profesional yang digunakan dalam

melakukan jenis perbuatan ini. Meski pengembangan rezim ini pada dasarnya tidak ditentang, pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan dan pemberlakuan rezim tersebut mengemuka beserta bermacam jawabannya. Pelaksanaan dan pemberlakuan rezim tersebut tidak luput dari persoalan hukum kritis yang menentang prinsip-prinsip mapan seperti kedaulatan negara, yurisdiksi pidana, dan penegakan hukum, mulai dari landasan teori hingga permasalahan praktiknya.

Mengenai persoalan kedaulatan, suatu negara dianggap berdaulat jika ia berkemampuan untuk membuat dan melaksanakan hukum di wilayahnya dan menjalankan fungsinya tanpa pengaruh dari negara lain. Dari sudut pandang hukum, persoalan mendasar yang perlu dibahas adalah pembentukan dan pelaksanaan standar internasional dalam kerangka rezim-APU seperti halnya mencederai hak kedaulatan setiap negara dalam menyusun dan melaksanakan kebijakannya. Ini memunculkan dua pertanyaan berikut: sejauhmanakah standar internasional ini mencampuri urusan dalam negeri dari negara-negara berdaulat? Apakah pelaksanaan standar internasional dalam kerangka rezim-APU melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*) dan non-campurtangan (*non-interference*) dari setiap negara?

Persoalan terkait yurisdiksi pidana berfokus pada rumitnya tatakerja pencucian uang yang bersifat lintas-batas. Jenis kejahatan ini bisa direncanakan dalam yurisdiksi yang satu namun dijalankan dalam yurisdiksi yang lain. Dalam konteks ini, pelaku pidana memindahkan dana ilegal mereka melalui beberapa lembaga keuangan di beberapa negara dalam upaya menyembunyikan dan menjauhkan dana itu dari sumber ilegalnya. Keadaan lain ialah bahwa pelaku atau proses kejahatannya telah berpindah dari yurisdiksi yang satu kepada yang lain. Kegiatan kejahatan ini bisa mengakibatkan beberapa yurisdiksi ikut terlibat: yurisdiksi di mana kejahatan itu dilakukan, yurisdiksi di mana pelakunya ditangkap, yurisdiksi di mana hasil kejahatannya berada, dan yurisdiksi di mana hasil kejahatannya dibekukan, disita, dan dirampas. Dalam kasus yang demikian, dua atau beberapa negara berdaulat bisa saja mengklaim yurisdiksi pidana atas kejahatan yang sama. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik yurisdiksi dalam menentukan negara mana yang berhak memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana itu. Di samping itu,

hal ini juga dapat menimbulkan masalah dalam penanganan tindak pencucian uang. Pertanyaan yang muncul dari kondisi seperti ini adalah: apakah pemahaman tradisional mengenai yurisdiksi pidana sudah cukup untuk mengatasi masalah pencucian uang yang bersifat lintas-batas? Bagaimanakah aspek-aspek dinamis dari model yurisdiksi pidana yang telah berkembang dalam menghadapi masalah ini?

Terakhir, persoalan terkait penegakan hukum berfokus pada dimensi internasional pencucian uang yang melintasi batas-batas suatu negara. Pada kasus seperti ini, pelaku pidana, hasil kejahatan, dan bukti dokumenter bisa berpindah dari satu yurisdiksi ke lain yurisdiksi. Ini selanjutnya menimbulkan bermacam kendala praktis yang mempersulit penegakan hukum dan regulasi pencucian uang. Karena kondisi ini, satu negara tidak bisa sendirian mengatasi masalah ini melalui tindakan unilateral, namun perlu kerjasama antarnegara baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral. Di sinilah hukum pidana berlaku melampaui batas-batas negara berdaulat. Pada saat yang sama, penegakan hukum juga meluas dari tatanan dalam negeri hingga ke tingkat internasional. Pertanyaan yang muncul adalah apa sajakah tantangan potensial yang akan muncul dalam melaksanakan kerjasama antarnegara dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang yang bersifat lintas-batas?

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru-guru penulis baik langsung maupun tidak langsung telah menghantarkan membuka cakrawala berpikir penulis di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Mereka adalah (Alm) Ibu Lamy Moeljatno, SH, Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH, Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, dan Prof. DR. Hans de Doelder. Lebih khusus lagi penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dian Mardianawati, isteri penulis yang telah mendampingi penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Juga kepada Wildan Amrillah Amrani dan Katherina Fara Fairouza Amrani, anak-anak penulis, yang dengan caranya sendiri telah menghantarkan penulis menjadi seperti sekarang ini, hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada **Penerbit UII Press** atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Kepada **Saudara Mahrus Ali, SH, MH.** yang telah mendorong penulis untuk menerbitkan buku ini, membantu penulis menerjemahkan beberapa bagian dari buku ini, dan yang lebih penting lagi, selalu mendorong dan memotivasi serta menumbuhkan kepercayaan diri kepada penulis untuk terus berkarya di bidang akademik, hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan dengan iringan doa semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang berlipat ganda atas kebaikannya. Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari buku ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh sebab itu penulis sungguh berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat walau hanya sepercik ditengah luasnya samudera ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, April 2015
Penulis,

Hanafi Amrani, SH, MH, L.LM, Ph.D.